



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan : Pangeran Diponegoro - Rimbo Tengah Telp. (0747) - 21201
MUARA BUNGO - 37214

Muara Bungo, 28 April 2022

Kepada

Nomor : 425/ 944 / DIKBUD Yht. Kepala SD dan SMP dalam Kab.Bungo
Lampiran : - (sebagaimana dalam daftar lampiran)
Perihal : Perbaruan Surat Rekomendasi Di- Sekolah
Izin Operasional

Dengan hormat,

Berdasarkan :

1. Surat Pernohonan Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri dalam Kabupaten Bungo tentang Izin Operasional.
2. Prin-Out Profil Sekolah pada status Dapodik Aktif.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional S/M Persyaratan mutlak telah memiliki izin operasional yang diunggah dalam Dapodik.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2010 tentang SPM.
6. Permendikbud Nomor : 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Nomor: 19 Tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan.

Maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi Izin Operasional kepada Sekolah SD dan SMP dalam Kabupaten Bungo sebagaimana tertera dalam lampiran 1 Surat ini.

Demikianlah Rekomendasi Izin Operasional ini kami berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KAB.BUNGO

MASRIL,S.Sos.ME

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196411171986031007



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : R. M. Thaher Nomor : 503 Telp. (0747) 21511
RIMBO TENGAH - 37214

Membaca
Menimbang
Mengingat

:}
:} dst nya
:}

Menetapkan
KESATU

Petikan : KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

Nomor : 25 /IMB/2006

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI BUNGO,

MEMUTUSKAN :

Izin Mendirikan Bangunan diberikan Kepada :

- Nama : Dr. FIRMAN NADEAK. (Sebagai Ketua Panitia Pendirian SD Xaverius Muara Bungo)
Alamat : Jalan H.A. Manap (d/h Jalan Sungai Kerjan) RT.11 RW.04 Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani
Jenis : Bangunan SD Xaverius Muara Bungo 1 (satu) Lantai Permanen.
Peruntukan : Bangunan Pendidikan.
Lokasi Bangunan : Jalan Lingkungan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah.

KEDUA

Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Garis Sempadan depan bangunan adalah 8 meter dari As Jalan Lingkungan.
- b. Garis Sempadan Pagar bangunan adalah 4 meter dari As Jalan Lingkungan.
- c. Garis sempadan bangunan tidak diperkenankan dirobah dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Jika bangunan telah siap harus dicat rapi.
- e. Luas Bangunan yang diizinkan adalah seluas 491 M2 terdiri dari:

- Luas Bangunan I : 252 M2
- Luas Bangunan II : 224 M2
- Luas Bangunan WC : 15 M2

f. Dibangun di atas tanah Hak Milik berdasarkan Sertipikat Nomor 3572 tanggal 7 Januari 2003 atas nama Harry Suhendro dengan surat kuasa tanggal 1 Februari 2006.

g. Membayar retribusi izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Jika ada perubahan bentuk bangunan, perubahan konstruksi dan luas bangunan harus mengajukan usul perubahan secara tertulis kepada Bupati Bungo dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis.

i. Pemilik bangunan harus menyediakan tempat sampah, Septic tank dan bak penampungan air limbah serta tidak dibenarkan mengalirkan air limbah ke parit / got jalan umum/sungai atau perairan umum sebelum diolah terlebih dahulu sesuai proses menurut ketentuan yang berlaku.

j. Diwajibkan menyediakan sarana proteksi aktif berupa alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan luas bangunan. Pemilik Bangunan harus menjaga kondisi lingkungan, dari akibat-polusi suara, udara maupun bau sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan gangguan.

k. Izin Mendirikan Bangunan dicabut / dibatalkan bila mana tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a s/d k diatas maka bangunan dibongkar serta segala kerugian/resiko ditanggung oleh pemilik bangunan dan bila mana 6 (enam) bulan setelah diberikan izin, pemilik Izin Mendirikan Bangunan belum memulai pelaksanaan pekerjaan mendirikan/mengubah bangunan, tanpa memberikan penjelasan tertulis.

l. Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, dan bila syarat-syarat yang menjadi dasar dikeluarkannya Izin ini palsu atau dibatalkan oleh instansi yang berwenang maka izin ini batal demi hukum, Pemerintah Kabupaten Bungo tidak dapat dituntut dalam bentuk apapun juga.

m. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

